



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN  
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TABANAN  
TELP. (0361) 811004 - 815247  
oleh Hakim  
TA B A N A N ( 82113 ).  
catatan per

Model : 51/Pid/PN.

Catatan : Putusan yang dibuat

Pengadilan Negeri dalam daftar

kara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 18/ Pid.C/2014 / PN Tab.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

-----

Nama Lengkap	: <b>NI PUTU SRI JAYANTI.</b>
Tempat lahir	: Padangaling.
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 12 Pebruari 1996.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
Ag a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Tiada.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.. ..... HAKIM ;  
I MADE PATENG. .... PANITERA  
PENGANTI ;

Hakim membaca berkas yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Marga tertanggal : 6 Mei 2014, Nomor : B/337/V/2014/Polsek Marga ;

-----  
----- Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh penyidik ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Keterangan saksi-saksi : 1). I Made Murdana, 2). Ni Luh Martini adalah benar dan bersesuaian ;-----

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
-----

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : NI PUTU SRI JAYANTI ;  
-----

----- Membaca berkas dalam perkara ini ;  
-----

----- Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya seperti dibawah ini ;  
-----

----- Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;  
-----

----- Mengingat, Pasal 364 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;  
-----

## MENGADILI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : NI PUTU SRI JAYANTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ringan ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam strip hijau DK 5432 GW beserta kunci kontak ; -----
  - di kembalikan kepada orang tua Terdakwa ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 06 Mei 2014, oleh kami I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE PATENG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE PATENG.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA.

SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Selasa tanggal 06 Mei 2014, baik Penuntut umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 18/ Pid.C/ 2013 /PN.Tab tertanggal 06 Mei 2014 sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 06 Mei 2014;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I MADE PATENG.

Untuk salinan resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.  
NIP : 19550217 197511 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)